



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wustha Leo Alias Leo
2. Tempat lahir : Paya Lembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/26 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Paya Lembang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Wustha Leo Alias Leo ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa Wustha Leo Alias Leo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WUSTHA LEO alias LEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 4 KUH Pidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap WUSTHA LEO alias LEO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) buah Roller Doser D85;
  - 1 (satu) buah Flashdisk merek SanDisk warna merah hitam berisikan rekaman CCTV

***Dikembalikan kepada Saksi Korban KIE WONG HOA alias YONG HUA melalui saksi Erwin Kielsan.***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan Permohonan Terdakwa secara lisan pada saat persidangan yang menerangkan bahwa:

- Memohon untuk keringanan agar hukuman diringankan karena Terdakwa harus mencari nafkah dan mengurus orang tuanya yang sedang sakit dan lumpuh;
- Harus membiayai dan menafkahi Istri dan anak-anak terdakwa yang masih kecil dan duduk di bangku sekolah;
- Terdakwa ingin CCTV diperiksa dengan alat canggih karena Terdakwa mengatakan bahwasanya bukan dia yang berada dalam CCTV tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

-----Bahwa terdakwa **Wustha Leo alias Leo** bersama-sama dengan temannya **Apin (nama samaran/belum tertangkap)**, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Abdul Hamid Lk/ III Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Erwin Kielsan melihat rekaman CCTV untuk memantau situasi areal gudang yang berada dirumahnya dan melihat ada dua orang mencurigakan berada di areal tersebut. Kemudian saksi Erwin Kielsan memanggil saksi Kie Gek Tiang bersama-sama melihat kearah jendela rumah untuk memeriksa sekitar dan melihat bahwa salah satu orang ditempat tersebut dikenali oleh saksi Erwin Kielsan yaitu mantan pekerjanya bernama Leo. Setelah itu saksi Erwin Kielsan membuka pintu rumah dan meneriaki "LEO LEO" yang mana terdakwa Leo bersama dengan Apin (nama samaran/DPO) sedang mengangkat masing-masing 1 (satu) buah Roller Doser. Kemudian terdakwa Leo bersama dengan Apin (nama samaran/DPO) melihat kearah para saksi lalu meletakkan barang tersebut dan langsung melarikan diri. Kemudian para saksi meneriaki kembali "MALING MALING" dan mengejanya sampai dekat jalan umum depan gudang tersebut yang pada saat itu terdakwa berlari ke jalan dan Apin (nama samaran/DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan gudang tersebut yang disaksikan oleh saksi Harianto. Setelah itu, saksi Erwin Kielsan kembali memeriksa areal gudang dan mencatat kehilangan barang berupa 17 (tujuh belas) buah Roller Doser dibagian gudang depan, 20 (dua puluh) buah Roller Beko, 20



(dua puluh) meter kabel las, 2 (dua) buah Baterai N120, 1 (satu) buah ban 1000 lengkap velg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram, 19 (sembilan belas) buah tapaksu (kaki beko) dibagian gudang belakang. Kemudian saksi Erwin Kielsan menelepon saksi korban Kie Weng Hoa alias Yong Hua selaku pemilik gudang untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian keesokan paginya sekira pukul 08.30 WIB saksi Erwin Kielsan bersama dengan saksi Adrian Nuansyah Putra menemukan kembali 8 (delapan) buah Roller Doser yang terletak di semak-semak yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari areal gudang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 74.500.000 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erwin Kielsan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Gudang Yong Hua, Jalan Abdul Hamid. Lk. III Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat itu Saksi Erwin Kielsan melihat CCTV di rumah tempat Saksi Erwin Kielsan tinggal sekaligus gudang alat berat milik saksi korban Yong Hua, pada rekaman CCTV tersebut terlihat dua orang laki-laki yang salah satunya Saksi Erwin Kielsan kenali bemama Leo mantan karyawan di gudang tersebut, terlihat saat itu Leo tidak menggunakan baju dan melilitkan bajunya di kepalanya dan bercelana ponggol wama biru



sedangkan seorang lagi Saksi Erwin Kielsan tidak kenali menggunakan baju wama hitam dan celana ponggol wama hitam, kemudian Saksi Erwin Kielsan memanggil ibu Saksi Erwin Kielsan yang bernama Kie Gek Tiang yang mana Saksi Erwin Kielsan dan ibu Saksi Erwin Kielsan tinggal serumah di areal gudang tersebut dan ibu Saksi Erwin Kielsan juga melihat CCTV, untuk memastikan siapa pelaku Saksi Erwin Kielsan dan ibu Saksi Erwin Kielsan mengintip dari pintu yang Saksi Erwin Kielsan buka sedikit dan ternyata memang Leo, terlihat mereka mengangkat Roller Doser yang tak jauh dari pintu Saksi Erwin Kielsan dan ibu saksi Saksi Erwin Kielsan mengintip, terlihat pelaku mengangkat dengan menggunakan dua tangan, setelah itu Saksi Erwin Kielsan dan ibu Saksi Erwin Kielsan keluar dari dalam rumah dan meneriaki "Leo Leo" dan mereka berdua melihat ke arah Saksi Erwin Kielsan dan ibu Saksi Erwin Kielsan dan melemparkan Roller Doser yang sempat mereka angkat sebanyak 2 (dua) buah dan melarikan diri ke arah depan gudang, Saksi Erwin Kielsan teriaki lagi "Maling-Maling" dan Saksi Erwin Kielsan mengejar sampai ke dekat jalan umum depan gudang dan Saksi Erwin Kielsan bertemu dengan warga yang tinggal di sekitar bernama saksi Harianto, menurut keterangan saksi Harianto ia melihat salah seorang pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dengan kencang, kemudian Saksi Erwin Kielsan mengecek barang-barang yang hilang adalah 17 (tujuh belas) buah Roller Doser yang berada di bagian depan gudang yang terekam CCTV tersebut, lalu kesokan harinya Saksi Erwin Kielsan mengecek lagi ke bagian belakang gudang Saksi Erwin Kielsan melihat barang yang hilang adalah 20 (dua puluh) buah Roller Boko, 20 (dua puluh) meter kabel las, 2 (dua) buah Baterai N120, 1 (satu) buah Ban 1000 lengkap velg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg, 19 (Sembilan belas) buah Tapaksu (kaki beko), dan Saksi Erwin Kielsan melaporkan kejadian tersebut kepada bapak Yong Hua sebagai pemiliknya, keesokan harinya Saksi Erwin Kielsan menemukan 8 (delapan) buah Roller Doser D85 terletak sekitar lima puluh meter di depan gudang di semak-semak;

- Bahwa Saksi Erwin Kielsan melihat CCTV yang berada di samping TV sekira pukul 23.00 WIB dan ada 2 (dua) orang yang sedang mengangkat Roller Boko yang ada di halaman gudang Yong Hua. Lalu Saksi Erwin Kielsan memanggil Ibu Saksi Erwin Kielsan untuk mengintip terdakwa secara langsung dengan cara mengintip dari pintu rumah lalu Saksi Erwin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kielsan langsung mengenali salah satu dari mereka dan orang tersebut yang merupakan terdakwa Wustha Leo Alias Leo;

- Bahwa CCTV sudah ada sejak tahun 2019 dan kondisinya selalu menyala
- Bahwa karena saat itu penerangan di lokasi sekitar gudang Yong Hua dalam kondisi cukup terang sehingga Saksi Erwin Kielsan dapat melihat dan mengenali wajah Terdakwa Wustha Leo bahkan Terdakwa juga melihat ke arah Saksi Erwin Kielsan;
- Pada saat Saksi Erwin Kielsan mengejar dan berteriak "Maling..., Maling" ada Masyarakat setempat yang mendengar dan keluar dari rumahnya kemudian berkata bahwa ia melihat seseorang sedang lari menggunakan sepeda motor dan masyarakat tersebut melemparnya dengan batu namun orang tersebut tidak terjatuh dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saat saksi Erwin Kielsan memanggil terdakwa dengan sebutan namanya Leo sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa langsung menoleh ke arah saksi Erwin Kielsan lalu kami saling bertatap muka sesaat. Kemudian saksi Erwin Kielsan berteriak "Maling..., Maling" dan terdakwa langsung melempar barang curian yang di tangannya lalu ia langsung berlari ke arah ladang ubi di sekitar Gudang Yong Hua;
- Bahwa pada saat dipergoki Terdakwa lari ke arah ladang ubi yang ada di depan gudang;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 10 (sepuluh) buah Roller beko D85SS;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa melihat Roller beko tersebut pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa saksi Erwin Kielsan melaporkan peristiwa pencurian tersebut 1 (satu) minggu setelahnya karena status saksi Erwin Kielsan juga seorang pekerja dan harus melapor terlebih dahulu kepada atasan;
- Bahwa Saat pencurian tersebut terjadi saksi Erwin Kielsan melihat terdakwa dengan jelas karena di tempat areal tersebut ada 5 (lima) buah lampu yang memberikan pencahayaan yang cukup terang. Dan pada saat itu ada 2 (dua) orang yang salah satunya adalah terdakwa Wustha Leo alias Leo dan satunya lagi tidak saksi Erwin Kielsan kenali dan berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengatakan siapa teman yang bersama dengan terdakwa saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang hilang adalah 20 (dua puluh) buah Roller Beko, 20 (dua puluh) meter kabel las, 2 (dua) buah Baterai N120, 1 (satu) buah Ban 1000 lengkap velg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua betas)

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kg, 19 (Sembilan belas) buah Tapaksu (kaki beko)" adalah tetapi barang yang hilang pada saat terjadinya pencurian tersebut adalah 10 (sepuluh) Roller beko. Sisanya saksi Erwin Kielsan ketahui setelah saksi Erwin Kielsan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada stok Gudang;
- Bahwa untuk barang yang lainnya saksi Erwin Kielsan tidak mengetahui siapa yang mencurinya karena ada pengaturan otomatis hapus data rekaman CCTV setiap 1 (satu) bulan;
  - Bahwa Terdakwa tidak menutup wajahnya melainkan mengikat bajunya di bagian kepala sehingga wajahnya terlihat;
  - Bahwa Saksi Erwin Kielsan mengenali barang bukti yang berada di foto tersebut adalah merupakan Roller penggerak beko;
  - Bahwa Roller penggerak beko yang awalnya ada 10 (sepuluh) buah disita Petugas Kepolisian sebanyak 2 (dua) buah dan 8 (delapan) buah lainnya dikembalikan kepada Saksi Erwin Kielsan;
  - Bahwa Ada 10 (sepuluh) Roller yang berhasil dipindahkan oleh terdakwa dan temannya. 8 (delapan) sudah sempat berada di luar areal Gudang tepatnya di kebun ubi sementara 2 (dua) lainnya masih berada di areal gudang namun telah berpindah dari tempat semula;
  - Bahwa Roller beko tersebut sudah berpindah tempat yakni, 8 (delapan) buah ditemukan di ladang ubi sejauh 100 (seratus) meter sedangkan 2 (dua) buah lainnya masih ada di areal Gudang namun sudah berpindah tempat sejauh 20 (dua puluh) meter;
  - Bahwa Per 1 (satu) buah Roller memiliki beratnya  $\pm$  30 (tiga puluh) Kg. Berat tetapi jika sudah terbiasa akan mudah mengangkatnya seorang diri tanpa alat bantu;
  - Bahwa Roller beko tersebut terletak di areal halaman tempat alat berat untuk reparasi dalam keadaan baik dan siap untuk dipasang;
  - Bahwa semua barang termasuk Roller Doser yang berada di sana (halaman) terbuat dari besi sehingga tidak muat jika dimasukkan ke dalam 1 (satu) ruangan;
  - Bahwa Tidak ada penjaga khusus di gudang tersebut sehingga hanya dijaga oleh Saksi Erwin Kielsan dan Ibu Saksi Erwin Kielsan yang bernama Kie Gek Tiang juga tinggal di gudang tersebut;
  - Bahwa Saksi Erwin Kielsan melakukan pengecekan ulang barang 1 (satu) hari setelah terjadinya pencurian tersebut tepatnya pada pagi hari untuk mengetahui barang apa saja yang hilang tanpa Saksi Erwin Kielsan dan Ibu Saksi Erwin Kielsan sadari;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Erwin Kielsan bekerja dalam bidang kontraktor di Gudang Yong Hua sebagai Mandor dan karena Saksi Erwin Kielsan dan ibu Saksi Erwin Kielsan tinggal di gudang tersebut sehingga kami ikut serta dalam menjaga gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di gudang milik saksi korban Yong Hua ± 11 (sebelas) tahun. Dari masa terdakwa Duda sampai menikah;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa berhenti bekerja di gudang tersebut adalah Terdakwa dipecat karena ketahuan mencuri pada tahun 2022. Terdakwa tidak bekerja dengan Saksi Erwin Kielsan lagi karena dipenjarakan 1 (satu) kali kemudian Saksi Erwin Kielsan memecatnya. Saat terdakwa keluar dari penjara kemudian Terdakwa kembali bekerja di lingkungan sekitar Saksi Erwin Kielsan dan menjadi tukang las di tempat yang baru;
- Bahwa selama terdakwa bekerja dahulu Terdakwa orang yang baik. Namun, belakangan setelah pindah ke rumah baru yang dibeli oleh Bos (saksi korban Yong Hua) kemudian langsung terlihat perubahan pada terdakwa;
- Bahwa Gaji terdakwa diberikan secara rutin dan lancar meskipun Terdakwa memiliki hutang belasan juta. Bahkan fasilitas rumah juga disediakan secara gratis;
- Bahwa terdakwa sering melakukan pencurian di gudang Yong Hua dan Terdakwa sudah sering dinasihati agar tidak mengulangi hal serupa tetapi terdakwa bersikeras tidak mengakui bahwasanya terdakwa melakukan pencurian bahkan terdakwa malah menantang dengan mengatakan "Kalau memang saya yang mengambil, tunjukkan semua barang buktinya". Dan saat menasihatinya Saksi Erwin Kielsan yang mendatangi terdakwa di rumahnya;
- Bahwa semua ditotal dari seluruh barang yang hilang yang telah Saksi Erwin Kielsan cek kira-kira ± Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa semua barang bukti berupa Roller beko yang dicuri oleh terdakwa dapat ditemukan kembali;
- Bahwa kerugian yang tidak kembali kepada saksi korban Yong Hua sekitar ± Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Erwin Kielsan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban Yong Hua tersebut;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi berikan di persidangan dan memberi bantahan berupa bahwasanya Terdakwa bukanlah orang yang berada di dalam rekaman CCTV tersebut;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Kie Gek Tiang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Gudang Yong Hua, Jalan Abdul Hamid. Lk. III Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi menyaksikan hal yang sama dengan saksi Erwin Kielsan bahwasanya terdakwa Wustha Leo melakukan pecurian di gudang alat berat milik saksi korban Yong Hua;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan saksi pelapor Erwin saat itu sekira  $\pm$  10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter dan saksi masih dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 10 (sepuluh) buah Roller Doser D85 yang berada di foto tersebut adalah merupakan Roller penggerak beko;
- Bahwa Saksi korban Yong Hua sebagai pemilik dari Gudang merasa marah karena pencurian di Gudang tersebut sudah terjadi berulang-kali; Setelah terdakwa ditangkap kondisi Gudang langsung aman, tidak ada terjadi pencurian lagi;
- Bahwa pada saat itu hanya saksi Erwin yang keluar rumah untuk mengejar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat di mana letak Roller Doser tersebut saat sebelum dan sesudah pindah tempat;
- Bahwa Terdakwa memindahkan Roller beko tersebut menggunakan kedua tangannya tanpa alat bantu;
- Bahwa saksi bekerja di Gudang Yong Hua;
- Bahwa Per 1 (satu) Roller beko yang dicuri oleh terdakwa seharga  $\pm$  Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) sehingga jika ditotal kerugian saksi korban Yong Hua atas 10 (sepuluh) buah Roller tersebut adalah  $\pm$  Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Gudang Yong Hua tersebut berpagar seng setinggi sekitar 2 (dua) meter pada bagian samping kanan, samping kiri dan belakang serta ada rumah di dalamnya sedangkan pada bagian depan ditanami pohon ubi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana rumah terdakwa;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban Yong Hua tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi berikan di persidangan dan memberi bantahan berupa bahwasanya Terdakwa bukanlah orang yang berada di dalam rekaman CCTV tersebut;

3. Saksi **Hariato** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian barang-barang milik saksi Yong Hua dari dalam Gudang Yong Hua;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Gudang Yong Hua, Jalan Abdul Hamid. Lk. III Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saat itu Saksi Harianto sedang berada di dalam rumah Saksi Harianto yang berada di Jalan Abdul Hamid. Lk. III Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saat itu Saksi Harianto mendengar teriakan "Maling Maling" lalu Saksi Harianto keluar rumah Saksi Harianto dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor dari arah gudang alat berat milik Yong Hua yang berada di sekitar rumah Saksi Harianto. Laki-laki tersebut memacu kendaraannya dengan kencang dan tidak berapa lama saya bertemu dengan penjaga gudang yang bernama saksi Erwin Kielsan di pinggir jalan dan saksi Erwin Kielsan mengatakan bahwa saksi Erwin Kielsan baru memergoki pencuri yang melakukan pencurian barang-barang milik gudang tersebut yang salah seorangnya adalah laki-laki yang tidak Saksi Harianto kenal yang barusan melarikan diri mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Harianto hanya mendengar suara dari sepeda motor yang dikendarai oleh teman terdakwa namun Saksi Harianto tidak



bisa melihat karena saat itu jalanan tempat sepeda motor tersebut dinyalakan dalam keadaan kurang cahaya cenderung gelap;

- Bahwa saat itu Saksi Harianto tidak sempat melakukan apapun karena orang tersebut sudah lari menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa saksi Harianto tidak mengetahui foto barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah Roller Doser D85 benda yang ada di dalam foto tersebut;
- Bahwa gudang tersebut memiliki pagar di samping kanan dan kiri serta belakang namun bagian depannya tidak ada pagar;
- Bahwa Rumah Saksi Harianto berjarak  $\pm$  500 (lima ratus) meter dengan gudang alat berat Yong Hua tersebut;
- Bahwa Saksi Harianto hanya di teras rumah Saksi Harianto dan mendengar suara sepeda motor tersebut dan melihat dengan penerangan jalanan;
- Bahwa Saksi Harianto hanya satu kali mengetahui pencurian yang terjadi di gudang tersebut pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa Saksi Harianto tidak mengenal terdakwa karena Saksi Harianto warga baru yang tinggal di lingkungan tersebut dan Saksi Harianto baru di sana selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah-rumah yang berada di sekitar gudang tersebut jaraknya berjauhan (jarang-jarang);
- Bahwa saksi Harianto tidak dapat melihat pengendara sepeda motor yang diduga sebagai rekan terdakwa karena saat itu kondisi tidak mendapatkan penerangan yang cukup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan apapun;

4. Saksi **Adrian Nuansyah Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian barang-barang milik saksi Yong Hua dari dalam Gudang Yong Hua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Gudang Yong Hua, Jalan Abdul Hamid. Lk. III Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi disuruh mencari barang yang telah hilang tersebut di sekitaran Gudang dan menemukan 8 (delapan) buah dekat pinggiran jalan;
  - Bahwa saksi adalah seorang pekerja aktif di Gudang Yong Hua;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut keesokan hari setelah pencurian tersebut terjadi dan saksi diajak oleh saksi Erwin Kielsan untuk mencari barang yang hilang dicuri di sekitaran ladang ubi;
  - Bahwa Selain 10 (sepuluh) buah Roller Doser yang dibawa kabur oleh terdakwa, di Gudang ada ratusan stok lainnya;
  - Bahwa Jika kuat dan terbiasa Roller Doser tersebut bisa diangkat dengan tangan kosong tanpa alat bantu;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa karena saksi masih pekerja baru di Gudang Yong Hua;
  - Bahwa Terakhir saksi lihat Roller Doser tersebut berada di areal Parkiran alat berat di siang hari pada tanggal 2 Januari 2022 sebelum terjadi pencurian di Gudang Yong Hua;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Erwin Kielsan menemukan Roller Doser tersebut sudah berpindah ke Ladang Ubi sebanyak 8 (delapan) buah yang berjarak 100 (seratus) meter dari Gudang dan 2 (dua) lainnya masih di areal parkir alat berat;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Yong Hua mengalami Kerugian sejumlah ± Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada memberikan tanggapan;
5. Saksi **Kie Weng Hoa Alias Yong Hua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa saksi adalah pemilik dari seluruh barang yang dicuri dari Gudang alat berat Yong Hua oleh terdakwa Wustha Leo Alias Leo;
  - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Gudang Yong Hua, Jalan Abdul Hamid. Lk. III Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saat itu Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua menerima laporan dan saksi Erwin Kielsan yang menjaga dan tinggal di gudang alat berat Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua di Jalan Abdul Hamid Lk. III Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, saksi Erwin Kieslan menceritakan bahwa dia baru saja memergoki pelaku pencurian di dalam gudang Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua tersebut, yang mana perbuatan pelaku awalnya saksi Erwin Kieslan lihat dari CCTV yang terpasang di gudang kemudian saksi Erwin Kielsan dan Ibu saksi Erwin Kieslan mengintip pelaku lewat pintu depan rumah, dan kemudian saksi Erwin Kielsan dan juga ibunya keluar dari dalam rumah dan melihat bahwa seorang pelaku dikenali bernama Leo yang pernah bekerja di gudang Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua tersebut dan juga pernah melakukan pencurian di gudang Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua dan telah menjalani hukuman, saksi Erwin Kielsan sempat mengejar dan meneriaki pelaku namun pelaku berhasil melarikan diri dan menyampakan 2 (dua) buah Roller Doser yang sempat mereka angkat, lalu saksi Erwin Kielsan mengecek barang-barang yang hilang adalah 20 (dua puluh) buah Roller Beko, 17 (tujuh belas) buah Roller Doser, 20 m (dua puluh meter) kabel las 2 (dua) buah Baterai N120, 1 (satu) buah Ban 1000 lengkap velg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg, 19 (sembilan belas) buah Tapaksu (kaki beko), kemudian saksi Erwin Kielsan menemukan 8 (delapan) Roller Doser di depan gudang sekitar 50 m (lima puluh meter) dari tempatnya semula;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua sedang berada di kota Medan;
- Bahwa saksi Erwin Kielsan ada meminta izin untuk lapor Polisi dan Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua menyetujuinya;
- Bahwa Total kerugian yang Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua alami pada malam itu sekitar ± Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan ± Rp. 80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Yang menghitung jumlah total kerugian tersebut adalah keponakan Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua yang bernama saksi Erwin Kielsan;
- Bahwa yang menjaga gudang tersebut adalah saksi Erwin Kielsan beserta ibunya yang tinggal di rumah dalam gudang tersebut;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua keberatan atas pencurian tersebut karena sudah sering terjadi pencurian di gudang Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap sudah tidak ada lagi terjadi pencurian di gudang milik Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua;
- Bahwa saksi Erwin Kielsan menghubungi Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua dengan menggunakan telepon karena pada saat itu sudah larut malam tepatnya setelah terjadinya pencurian tersebut. Kemudian keesokan harinya pada siang hari Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua datang ke gudang;
- Bahwa barang yang dibawa terdakwa adalah Roller Beko tetapi Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua tidak ingat pasti berapa jumlahnya. Kemungkinan lebih dari 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua sekitar  $\pm$  4 (empat) tahun yang lalu kemudian berhenti karena mencuri dan ditangkap lalu masuk penjara. Namun karena ada Covid baru setahun terdakwa ditahan kemudian dibebaskan;
- Bahwa saat bekerja dulu terdakwa lebih banyak libur daripada bekerja sehingga Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua mengatakan, "Jika mau bekerja harus aktif. Kalau tidak sanggup ya silakan saja." Setelah itu terdakwa berhenti bekerja;
- Bahwa setelah terdakwa tidak aktif lagi bekerja sering terjadi pencurian di gudang milik Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua tersebut;
- Bahwa Gudang Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua dipasang pagar seng setinggi  $\pm$  2 (dua) meter di bagian samping kanan, kiri dan belakang. Bagian depannya adalah ladang ubi;
- Bahwa Jika mau masuk melalui pagar seng dengan cara memanjat kemungkinan tidak bisa karena akan goyang. Jadi lebih seringnya orang yang mau masuk itu harus melepas sengnya dan atau menggali lubang di bawahnya;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara melepas beberapa lembar pagar seng tersebut;
- Bahwa Barang yang ditemukan berupa Roller beko dan tapaksu di sekitar lokasi tetapi saya tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Roller beko yang dicuri tersebut  $\pm$  10 (sepuluh) buah begitu juga dengan tapaksunya;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk dan mencuri di gudang milik Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua tersebut;
- Bahwa Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua sudah melihat dan dalam CCTV terlihat ada 2 (orang) yang masuk dan mengambil barang tersebut lalu dibawa keluar. Salah satunya Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua yakin adalah terdakwa Wustha Leo Alias Leo dengan melihat ciri-cirinya sedangkan yang satu lainnya saya tidak kenal;
- Bahwa salah satunya seperti memakai masker dan satunya tidak tetapi mereka berpakaian;
- Bahwa Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua menjalankan usaha perbengkelan (reparasi) alat berat beko sejak tahun 80-an di gudang tersebut;
- Bahwa Terakhir Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua ke gudang tersebut sekitar 2 (dua) hari sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua mengetahui adanya barang-barang yang hilang tersebut dari laporan saksi Erwin Kielsan dan kemudian Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua pastikan sendiri;
- Bahwa Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua sudah melihat CCTV-nya dan mereka mengambil Roller Doser dan Roller Beko pada malam tersebut;
- Bahwa bentuk dari Roller Doser dan Roller Beko adalah sama. Perbedaan antara kedua benda tersebut hanya terletak di ukurannya yang mana Roller Doser memiliki ukuran lebih besar daripada Roller Beko;
- Bahwa yang Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua lihat terdakwa dan temannya hanya mengambil Roller Doser dan Roller Beko;
- Bahwa sebagian dari Roller Doser dan Roller Beko hilang dan sebagian lagi ditemukan namun Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua mengenali barang bukti tersebut yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) buah Roller Doser dan 3 (tiga) buah Roller Beko;
- Bahwa Per 1 (satu) buah Roller tersebut memiliki berat  $\pm$  40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) Kg dan dapat diangkat menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jika Roller dalam kondisi baru harganya bisa mencapai  $\pm$  Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dan jika dalam kondisi sudah pernah

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai (second) harganya turun menjadi ± Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang diberikan di persidangan dan memberi bantahan berupa;
- Terdakwa bukanlah orang yang berada di dalam rekaman CCTV tersebut dan terdakwa dituduh melakukan pencurian pada tanggal tersebut;
- Terdakwa memang pernah mencuri di gudang alat berat Yong Hua pada tahun 2019 namun masih dalam status bekerja di gudang tersebut dan telah menjalani hukuman penjara selama 15 (lima belas) bulan meskipun saat itu pengadilan memutuskan terdakwa dihukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada siang harinya Terdakwa pisahkan barang yang akan dicuri ke dekat pagar dan Ketika malam hari tiba baru terdakwa ambil;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi merubah keterangannya menjadi bantahan keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang berada di Dusun VI Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu alasan Terdakwa ditangkap. Tetapi saat Terdakwa sudah berada di kantor Polisi untuk diperiksa bahwasanya ada pencurian di gudang Alat berat milik saksi korban Yong Hua pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa menjaga anak bungsu Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban Yong Hua yang merupakan mantan Toke (Bos) Terdakwa dan Terdakwa sudah berhenti dari tempat milik saksi korban Yong Hua sekitar ± 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa juga mengenal saksi Erwin Kielsan dan benar Terdakwa menempati rumah yang beralamat di Jalan Cemara sejak tahun 2017-2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti di mana tempat penyimpanan alat berat yang berada di gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di gudang alat berat tersebut hanya untuk mengelas alat berat dengan upah per hari sebesar Rp. 90.000,00,- (sembilan puluh ribu rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa berhenti dari gudang tersebut karena Terdakwa dipenjarakan oleh yang punya gudang (saksi korban Yong Hua) karena ketahuan mencuri di tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa keluar dari penjara pada bulan April tahun 2020 dan kemudian Terdakwa bekerja sebagai tukang las di tempat yang lain tepatnya di tempat Acien;
- Bahwa Terdakwa mulai masuk kerja di tempat kerja baru Terdakwa mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa jika masuk dari gerbang depan Terdakwa langsung jalan ke parkir sepeda motor kemudian Terdakwa ganti baju dan bergegas ke tempat kerja (las);
- Bahwa barang-barang seperti Roller tersebut ada di semua tempat (berserakan) di areal gudang sehingga siapa pun yang pernah masuk ke sana akan tahu di mana letak barang-barang tersebut;
- Bahwa Roller bekas tersebut hanya bisa dijual dalam bentuk kiloan dan tidak bisa digunakan untuk hal lain;
- Bahwa kalau dulu tidak ada yang jaga. Hanya ada binatang ternaknya di sana. Sementara untuk saat ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa jika karyawan tentu saja bisa masuk secara bebas di gudang dalam waktu kerja tetapi orang lain mungkin tidak bisa karena ada gerbang besar;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bekerja di gudang alat berat milik Acien sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 yang beralamat dekat dengan gudang alat berat milik saksi korban Yong Hua. Di tempat Acien Terdakwa masih bekerja sebagai tukang las yang mengelas alat berat traktor jika ada bagian yang patah seperti koplingnya untuk disambung kembali;
- Bahwa di gudang alat berat milik Acien hanya Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang las dan Ridho sebagai orang yang bertugas untuk belanja keperluan alat berat;
- Bahwa Saksi korban Yong Hua adalah mantan Toke / Bos saya sejak tahun 2007 sampai dengan 2018 akhir, Erwin Kielsan adalah

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keponakannya, dan Kie Gek Tiang adalah Ibu dari Saksi Erwin Kielsan, sementara 2 (dua) saksi lainnya yang bernama Harianto dan Adrian Nuansyah Putra tidak saya kenali;

- Bahwa Terdakwa kurang tahu apakah di antara keduanya ada hubungan;
- Bahwa Gudang alat berat milik Acien beralamat di Sungai Sigiling juga dekat dengan gudang alat berat milik saksi korban Yong Hua. Jarak antara kedua gudang tersebut  $\pm$  200 (dua ratus) meter yang mana gudang alat berat milik saksi korban Yong Hua lebih besar daripada gudang alat berat milik Acien;
- Bahwa Terdakwa paham dan mengerti apa saja benda Roller beko, Roller doser, kabel Las karena profesi Terdakwa sebagai Tukang Las;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa berada di rumah sedari pulang kerja bersama dengan Istri dan kedua anak Terdakwa yang masih duduk di kelas 1 (satu) SMP dan kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa Jam kerja Terdakwa di gudang alat berat milik Acien dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bekerja dan setelah jam pulang Terdakwa langsung kembali ke rumah karena Terdakwa mendapat kabar dari Istri Terdakwa yang mengatakan bahwa anak bungsu Terdakwa sedang sakit perut. Setelah sampai ke rumah Terdakwa dan Istri membawa anak bungsu Terdakwa ke rumah mertua untuk dikusuk yang beralamat di Paya Lombang Dusun I yang dapat ditempuh dalam waktu 20 (dua puluh menit) menit dengan menggunakan Sepeda motor. Kemudian setelah berada di rumah mertua saya selama  $\pm$  1 (satu) jam, kami pun langsung pulang ke rumah;
- Bahwa anak Terdakwa tidak langsung sembuh setelah dikusuk Karena ketika sampai di rumah anak saya masih meringis kesakitan;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah sekira pukul 20.30 sampai dengan 21.00 WIB. Dan setelah kami sampai di rumah tidak ada keluar lagi;
- Bahwa Anak Terdakwa sakit mulai dari tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa Tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa langsung ke rumah sesaat setelah pulang kerja karena anak bungsu Terdakwa sakit perut dan pergi ke rumah mertua untuk dikusuk;
- Bahwa Tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa mengantar anak Terdakwa yang perutnya sakit ke Klinik Asia Medika dan divonis kena gejala usus buntu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Kumpulan Pane. Namun kami memutuskan untuk dikusuk dulu karena sudah terlanjur dikusuk

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Desember 2022 sehingga kami memutuskan untuk menunggu hasil pengobatan kusus tersebut;

- Bahwa Tanggal 2 Januari 2023 anak Terdakwa juga masih belum sembuh tapi ada kemajuan dan bisa tidur meski sedikit sehingga Terdakwa dan Istri gantian untuk berjaga, dan kemudian pukul 23.00 WIB saya menonton TV selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB dan 04.00 WIB anak Terdakwa terbangun karena kesakitan;
- Bahwa karena terbentur dana dan ketidakpunyaan BPJS Terdakwa dan isteri Terdakwa memutuskan untuk tidak membawa anak kami tersebut ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa ada keluar rumah sebentar untuk membeli rokok;
- Bahwa sekarang anak Terdakwa sudah baikan karena sudah dikusuk secara rutin;
- Bahwa waktu Terdakwa masih bekerja gudang tersebut dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari drum kaleng yang dibelah dua dan saat itu terdapat lahan kosong yang ditanami oleh tumbuhan ubi;
- Bahwa orang bisa saja masuk dari gerbang depan gudang tersebut karena tidak adanya penjaga. Setelah jam pulang kerja semua pekerja pulang hanya tertinggal saksi Erwin Kielsan dan Ibunya;
- Bahwa Terdakwa adalah bukan orang yang berada di dalam CCTV tersebut;
- Bahwa posisi foto tersebut berada di depan rumah yang jaga gudang dan jaraknya sekitar 20 (dua puluh) - 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa di gudang alat berat Acien Terdakwa menerima gaji per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan kunci untuk akses keluar masuk di gudang alat berat Acien;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak mengetahui benda atau barang apa saja yang hilang dari gudang alat berat milik saksi korban Yong Hua. Terdakwa tahu setelah Terdakwa menerima kertas berwarna merah jambu (Surat Dakwaan) yang menerangkan barang apa saja yang hilang;
- Bahwa Roller itu adalah khusus untuk alat berat Eksfator dan Buldoser sedangkan di tempat Acien tidak ada alat berat tersebut melainkan hanya ada Jonder/Traktor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan mereka sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dan Terdakwa juga tidak pernah

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kunci untuk mengakses gudang milik saksi korban Yong Hua tersebut;

- Bahwa kalau dulu barang-barang tersebut ada di semua tempat bertebaran tidak seperti sekarang saat Terdakwa liat di CCTV yang berada di satu tempat;
- Bahwa ada salah seorang pekerja yang sistem gajinya borongan, kadang ke tempat saksi korban Yong Hua dan kadang ke tempat Terdakwa kerja gudang Acien. Dia sering mengabarkan kepada semua orang di gudang bahwasanya di gudang alat berat Yong Hua sering ada maling-ada maling;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa kerja selama bertahun-tahun jika yang diangkat sama seperti yang diperlihatkan di kertas oleh Penuntut Umum maka dibutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) - 4 (empat) jam dengan tenaga lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa Jarak dari rumah Terdakwa ke gudang alat berat Yong Hua jika ditempuh dengan sepeda motor  $\pm$  30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa sebelum Terdakwa dipinjamkan sepeda motor oleh Acien pada tahun 2022, Terdakwa selalu berangkat kerja dengan cara menumpang dengan orang lain selama 1 (satu) minggu ke gudang alat berat milik Acien;
- Bahwa Terdakwa diberi pinjaman sepeda motor matic merk Vario oleh Acien dan sekarang sepeda motor tersebut dipakai oleh Istri Terdakwa untuk mengantar anak sekolah;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan dengan izin Acien dan Acien pun tahu bahwasanya saya sedang melakukan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sampai kapan Acien akan meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang yang ada di dalam foto tersebut adalah Roller Beko dan Roller Doser untuk Ekskavator;
- Bahwa Roller tersebut bernilai jual jika ditimbang kilo dan per buahnya memiliki berat  $\pm$  25 (dua puluh lima) Kg namun Terdakwa kurang tahu berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu harga baru maupun harga second (bekas) dari Roller tersebut;
- Bahwa Di tempat Acien tidak ada Roller karena khusus Traktor dan ada 1 (satu) buah untuk dipakai bersama letaknya di luar gudang;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah diperlihatkan foto barang bukti tersebut oleh Penuntut Umum ataupun Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Uni Pitnani** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengenal Wustha Leo yang merupakan Adik kandung saya. Rumah saya berada di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa anak terdakwa sakit dan dibawa pergi berobat ke Klinik dan berobat kampung/alternatif tetapi saksi tidak ikut mengantarkan anak terdakwa untuk berobat. saksi juga sering berkunjung dan melihat anak terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Anak dari terdakwa menderita sakit gejala usus buntu sampai kondisinya mengharuskan si anak jalan membungkuk;
- Bahwa saksi pernah dengar terdakwa dulunya pernah terjerat kasus pencurian di tempat Toke/Boss terdakwa di gudang alat berat Yong Hua pada tahun 2020 sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu setelah menikah dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari penjara, Terdakwa bekerja di gudang milik Acien yang berada di sungai sigiling dekat dengan gudang alat berat Yong Hua tempat terdakwa bekerja dulu dengan jarak antara kedua gudang tersebut sekitar 1 (satu) - 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa benar tidak mempunyai sepeda motor saksi sering mengantarnya bekerja. Sehingga setelah 1 (satu) - 2 (dua) minggu bekerja di gudang alat berat Acien, terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor dan terdakwa memakai sepeda motor tersebut  $\pm$  2 (dua) tahun;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 anak dari terdakwa sakit karena saksi melihat Terdakwa yang membonceng Istri dan anak-anaknya untuk berangkat berobat sekitar pukul 18.00 WIB sepulang kerja. Namun, saksi tidak tahu pasti pulang jam berapa tetapi mereka pulang malam;
- Bahwa Anak Terdakwa menerima pengobatan sampai sembuh  $\pm$  1 (satu) minggu;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap anaknya sudah mulai sehat dan tidak harus diantar berobat lagi;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa ditangkap oleh 6 (enam) orang Polisi kemudian saksi mengenal salah seorang dari polisi tersebut dan menanyakan alasan ditangkapnya terdakwa namun hanya dijawab dengan keterangan akan diberitahu di kantor;
- Bahwa orang tua dari Istri terdakwa berprofesi sebagai tukang kusus;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 anak dari terdakwa sangat kesakitan sampai jalannya membungkuk;
- Bahwa pada siang harinya terdakwa tidak berada di rumah, hanya pada sore harinya terdakwa setelah pulang kerja baru pergi bersama dengan Istri dan anak-anaknya untuk berobat. Namun saksi tidak mengerahui kapan waktu pasti terdakwa dan keluarganya pulang ke rumah setelah selesai melakukan pengobatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ingat kapan waktu saksi tidur tetapi kala itu rumah saksi sedang ramai karena kedatangan anak-anak saksi yang berada di Aceh dan Stabat sedang pulang mengunjungi saksi sehingga kami mengobrol sampai sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB;
- Bahwa pada malam tersebut di rumah terdakwa tidak terdengar suara anak menangis tetapi ada terdengar suara anak merengek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 saksi melihat terdakwa pergi membawa anaknya berobat sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB karena biasanya terdakwa pulang dan sampai rumah sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa berangkat membawa anaknya berobat bersama dengan Istri dan kedua anaknya namun saksi tidak mengetahui kapan terdakwa dan keluarganya pulang. saksi juga tidak tahu apabila terdakwa dan Istrinya ada keluar rumah pada malam tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Yusrianti keesokan paginya pada tanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 saksi ada melihat terdakwa sepulang kerja pukul 18.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Yusrianti** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
  - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018 dan dikaruniai 2 anak perempuan yang duduk di kelas 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP;
  - Bahwa Suami saksi tinggal bersama orang tuanya sebelum menikah dengan saksi di Paya Lembang sama dengan saksi namun beda Dusun. Setelah menikah awalnya tinggal di rumah saksi lalu pindah ke rumah mertua saksi sampai saat ini. Sekitar 5 (lima) tahun yang lalu suami saksi pernah ditangkap dan dihukum penjara atas kasus pencurian di sungai sigiling pada gudang alat berat milik Yong Hua. Saat ini suami saksi bekerja di gudang alat berat milik Acien dengan tugas yang sama seperti dahulu yakni, tukang Las;
  - Bahwa memang benar anak saksi sakit. Namun karena tidak ada BPJS, saksi dan Terdakwa membawa anak saksi dan Terdakwa untuk menjalani pengobatan kampung / alternatif ke rumah Ibu saksi bersama dengan suami saksi di sore hari sepulang kerja sampai dengan pukul 21.00 WIB pulang ke rumah dan setelahnya tidak ada keluar lagi. Anak saksi mulai sakit sejak tanggal 29 Desember 2022, tanggal 1 Januari 2023 saksi dan Terdakwa membawanya berobat ke Klinik Asia Medika namun terkendala biaya dan BPJS. Alhamdulillah setelah rutin berobat anak saksi sembuh;
  - Bahwa saat suami saksi ditangkap dia sedang bersama saksi di dalam rumah dan saat itu juga kondisi anak saksi membaik kondisinya. Dan pada saat penangkapan terjadi Polisi datang sekitar 6 (enam) - 7 (tujuh) orang dengan alasan suami saksi melakukan pencurian. Saat itu saksi berada di dekat suami saksi dan saksi menjelaskan bahwa di tanggal 2 Januari 2023 saksi dan suami saksi sedang membawa anak saksi berobat;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa pernah membawa anak saksi dan Terdakwa ke klinik Asia Medika di Kampung Lalang pada tanggal 1 Januari 2023. Dan disarankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Kumpulan Pane karena Klinik tidak berani melakukan tindakan. Namun karena minim dana dan tidak punya

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS saksi dan Terdakwa memutuskan untuk membawa anak untuk berobat kampung/alternatif tepatnya ke rumah Ibu saksi;

- Bahwa saksi tidak memiliki resume medis atau rujukan maupun resep obat dari klinik tersebut karena disarankan langsung ke rumah sakit untuk bertemu dokter;
- Bahwa saksi bersama suami dan anak kedua saksi yang masih SD tidur di kamar yang sama sementara anak pertama saksi yang sudah SMP tidur terpisah di kamarnya sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dijadikan saksi di Kepolisian maupun dihadapkan di depan Terdakwa. Baru di Pengadilan saat ini saksi bersaksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dicuri Terdakwa di gudang alat berat Yong Hua terdahulu;
- Bahwa saksi hanya sekali mengantar terdakwa bekerja sampai di gerbang gudang Yong Hua dan di sana saksi melihat ada tanaman Ubi dengan. Saat mengantar tersebut saksi menggunakan sepeda motor kami untuk menjemputnya;
- Bahwa dari depan gerbang tidak terlihat lokasi kerja suami saksi yang berada di dalam gudang tersebut karena pagar tinggi;
- Bahwa Suami saksi sudah bekerja di gudang Acien selama  $\pm$  3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 suami saksi tidak ada keluar dari rumah, hanya di rumah bersama saksi menjaga anak;
- Bahwa Suami saksi tidak meminta izin untuk melakukan urusan apapun di luar rumah;
- Bahwa Di rumah saksi tinggal bersama dengan Suami dan anak saksi yang berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 saksi dan suami saksi ada membawa anak saksi untuk berobat sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan 18.30 WIB dan pulang dari berobat sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi ada bertegur sapa dengan saksi Susanti setelah pulang dari berobat sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB;
- Bahwa saksi melihatnya dari kedai sampah yang berada di depan rumah saksi namun saksi tidak dapat melihat saksi Susanti di rumahnya karena tertutup oleh tanaman bunga;
- Saya adalah seorang Ibu rumah tangga dan saya sudah bersama dengan terdakwa selama  $\pm$  4 (empat belas) tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Jadwal yang saya lakukan adalah;
  - Masak pukul 06.00 WIB.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarapan pukul 07.00 WIB.
- Makan malam pukul 21.30 WIB sepulang suami saksi bekerja.
- Tidur pukul 23.00 WIB saksi dan anak saksi yang besar sedangkan suami dan anak saksi yang kecil tidur cepat.
- Bahwa Saat itu suami saksi memakai baju warna biru namun saksi tidak ingat warna celananya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi **Susanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
  - bahwa saksi mengenal Terdakwa Wusta Leo Alias Leo yang merupakan tetangga saksi di Dusun VI Paya Lembang, Desa Paya Lembang, Kecamatan Tebing Tinggi. saksi tinggal di tempat tersebut sejak saksi lahir sampai berkeluarga, memiliki suami dan anak. Terdakwa tinggal di rumah milik Orang Tuanya yang berada di seberang rumah saksi dipisahkan oleh jalanan;
  - bahwa saat ini rumah terdakwa ditempati oleh Istri dan anak-anaknya;
  - bahwa Terdakwa pernah merantau baik sebelum dan sesudah menikah. Namun saat setelah menikah terdakwa merantau tetapi tidak pernah lam
  - Bahwa Bapak dari Terdakwa tinggal dengan kakaknya yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa yang lebih muda dari saksi bekerja sebagai Mekanik alat berat di Kota Tebing Tinggi. Terdakwa sudah menikah dan memiliki seorang Istri serta dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang masing-masing duduk di kelas 1 SMP dan kelas 1 SD. Terdakwa berangkat ke tempat bekerja mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam pemberian Toke (bos) tempatnya bekerja sejak ± tahun 2022;
  - Bahwa Terdakwa sudah dari dulu suka dengan perbengkelan dan menjadi mekanik karena Bapaknya juga sama;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu jika terdakwa suka pulang larut malam atau tidak, tapi menurut saksi tidak karena terdakwa adalah orang yang suka di rumah dan jarang bergaul dengan tetangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tuanya bahwa anak terdakwa yang kecil (kelas 1 SD) sakit gejala usus buntu. Saat itu kondisinya terbaring karena tidak bisa bangkit pada saat itu. Dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sebagai tetangga berinisiatif melihatnya secara langsung;
- Bahwa Anak dari Terdakwa pernah dibawa berobat ke Klinik dan Pengobatan Kampung / Alternatif. saksi juga melihat anaknya dibawa ke pengobatan kampung / alternatif pada tanggal 2 Januari 2023 di sore hari setelah terdakwa pulang kerja dan pada saat itu terdakwa yang mebonceng Istri dan kedua anaknya, namun saksi tidak tahu dibawa berobat ke mana. Kemudian terdakwa sekeluarga pulang ke rumah setelah melakukan pengobatan tersebut sekira pukul ± 21.00 WIB dan setelah masuk ke dalam rumah mereka tidak keluar lagi pada malam itu;
- Bahwa saksi tahu jam pergi dan pulang terdakwa beserta keluarganya pada tanggal 2 Januari 2023 tersebut karena saksi di depan rumah sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setahu saksi tidak tetapi kemungkinan terdakwa beserta istrinya berada di dalam rumah untuk merawat anaknya yang masih sakit;
- Bahwa Anak terdakwa masih sering melakukan pengobatan kampung / Alternatif di tempat neneknya meskipun sudah jadwal masuk sekolah tetapi karena sakit, izin tidak masuk tepatnya pada hari Rabu dan yang membawa berobat adalah Istri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Uwak-nya dan pulang dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya terdakwa membawa anaknya berobat ke tempat Ibu dari Istrinya tersebut setelah beberapa hari pengobatan dan tahu dari Istri terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dengar terdakwa dulunya pernah terjerat kasus pencurian pada tahun 2020 atau 2021;
- Bahwa saksi berada di teras rumah saksi pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 mulai dari pukul 21.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB bersama suami dan anak-anak saksi yang sedang berbincang-bincang. Saat masuk ke rumah barulah Terdakwa pulang sekira pukul 21.30 WIB bersama Istri dan kedua anaknya pulang ke rumah mereka menggunakan sepeda motornya. Kemudian terdakwa langsung memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah, lalu terdakwa maupun Istrinya tidak keluar lagi dari dalam rumah;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa depan rumah saksi ada sebuah jalanan dan jalan tersebut dinamakan Pasar 2 Gang Mulia. Jalan tersebut tidak memiliki penerangan lampu jalan, hanya lampu dari teras rumah saksi;
  - Bahwa Saksi Mislina adalah tetangga saksi. Rumahnya berada di samping rumah saksi tepatnya di sebelah kanan kelang 1 (satu) rumah dan saksi Mislina berjualan di rumah tersebut berjualan es rasa-rasa;
  - Bahwa jika ada orang yang keluar masuk ke rumah Terdakwa pasti akan terlihat jelas dari teras rumah saksi misalnya untuk membeli es namun jika keluar dari pintu belakang maupun pintu samping untuk membeli es tidak akan terlihat;
  - Bahwa Ada 3 (tiga) buah pintu di rumah terdakwa yakni, pintu depan yang menghadap langsung ke rumah saksi, pintu belakang yang tidak menghadap rumah saksi dan pintu samping yang menghadap ke rumah saksi Mislina;]
  - Bahwa dari pintu samping rumah terdakwa dan pintu depan rumah saksi Mislina dipisahkan dengan jalanan seperti di depan rumah saksi namun tidak diaspal;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa membeli es di tempat saksi Mislina mulai selepas maghrib sampai dengan pukul 23.00 WIB;
  - Bahwa saksi berada di teras rumah saksi mulai pukul 19.30 WIB dan saksi melihat terdakwa dan keluarganya pergi untuk mengobati anaknya yang sakit sebelum adzan maghrib dan saksi melihatnya dari pintu rumah saksi;
  - Bahwa saksi adalah Ibu rumah tangga dan yang bertempat tinggal di rumah saksi ada 6 (enam) orang;
  - Saya biasanya melakukan;
    - Sarapan pukul 18.30 WIB.
    - Makan siang tidak tetap jamnya.
    - Makan malam pukul 18.30 WIB. Dan saat makan tersebut selalu bersama dengan keluarga;
  - Saya tidak ingat kejadian lain selain tanggal 2 Januari 2023;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi **Mislina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Wustha Leo karena saksi adalah tetangganya. Rumah saksi berdempetan dengan rumah milik saksi ke-3 (tiga) dan berhadapan juga dengan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah tahu bahwa anak terdakwa yang kecil sakit. Saat itu anaknya sakit sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) hari dan berobat dengan cara pengobatan kampung / alternatif di rumah Ibu dari istri terdakwa yang memiliki jarak cukup jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa anaknya berobat bersama Istrinya dengan menggunakan sepeda motor. Meskipun kadang Istrinya pergi sendiri dan pulanginya dijemput oleh Terdakwa saat pulang kerja sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
- Bahwa sekarang anak terdakwa sudah sembuh dari sakitnya dan kembali bersekolah. Namun pada saat sakit anaknya tidak masuk sekolah meskipun sudah jadwal masuk sekolah pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa dituduh mencuri tetapi saksi tidak tahu apa yang dicuri. Namun pada saat itu saksi melihat terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang polisi berpakaian preman di rumahnya setelah beberapa saat terdakwa pulang kerja dan membeli es pada di tempat saksi sekira pukul 18.00 WIB langsung malamnya dibawa oleh polisi. Beberapa hari kemudian saksi bertanya lebih pasti kepada Istri Terdakwa tentang apa yang telah terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek selutut saat membeli es di tempat saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah berpakaian rapi
- Bahwa saksi pernah dengar terdakwa dulunya pernah terjerat kasus pencurian namun saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa sebagai penduduk asli kampung tersebut saksi mengenal Terdakwa yang bekerja sebagai mekanik tukang Las di Kota. Kadang terdakwa juga dipanggil orang untuk ngelas sesuatu hal di mana pun. Terdakwa tinggal bersama anak dan Istrinya di rumah orang tua terdakwa. Terdakwa juga selalu pulang tepat waktu;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama dengan keluarganya saat sampai ke rumah langsung memasukkan sepeda motor ke

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumahnya dan setelahnya tidak ada terlihat lagi sekeluarga keluar dari rumah;

- Bahwa Terdakwa membeli es di tempat saksi pada tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB setelah pulang kerja untuk makan;
- Bahwa Terdakwa tidak makan di tempat saksi melainkan langsung pulang dengan membawa Es batunya untuk teman minum saat makan;
- Bahwa Terdakwa membeli es batu sendirian dan saat itu terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi karena rumah kami bersebelahan;
- Bahwa saksi ada lihat terdakwa pada saat mengantar anaknya berobat di pukul 20.30 WIB dan kemudian saksi melihat terdakwa dan keluarganya pulang pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Teras rumah saksi Susanti dapat terlihat dari rumah saksi dan saat terdakwa pergi untuk membawa anaknya berobat ada saksi Susanti di teras rumahnya;
- Bahwa pada pukul 22.30 WIB terdakwa tidak ada keluar membeli rokok di tempat saksi karena saksi tidak jual rokok;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 saksi menutup jualan saksi sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 saksi berjualan seorang diri;
- Bahwa saksi ingat siapa saja yang berada di kompleks saksi dan terdakwa salah satunya yang setiap hari beli es di tempat saksi sepulang kerja;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 terdakwa pulang ke rumah kira-kira pukul 23.00 WIB dan saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa ada keluar lagi setelahnya karena saksi masih harus menjaga Biliar;
- Bahwa saksi ada melihat saksi Susanti berada di teras rumahnya bermain dengan anak-anaknya. Dan ketika terdakwa berangkat keluar rumah ada saksi susanti di sana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) buah Roller Doser D85;
2. 1 (satu) buah Flashdisk merek SanDisk warna merah hitam berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti yang telah disita dalam perkara terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang berada di Dusun VI Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Jarak dari rumah Terdakwa ke gudang alat berat Yong Hua jika ditempuh dengan sepeda motor  $\pm$  30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban Yong Hua yang merupakan mantan Toke (Bos) Terdakwa dan Terdakwa sudah berhenti dari tempat milik saksi korban Yong Hua sekitar  $\pm$  4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa juga mengenal saksi Erwin Kielsan dan benar Terdakwa menempati rumah yang beralamat di Jalan Cemara sejak tahun 2017-2019;
- Bahwa Terdakwa bekerja di gudang alat berat tersebut hanya untuk mengelas alat berat dengan upah per hari sebesar Rp. 90.000,00,- (sembilan puluh ribu rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa berhenti dari gudang tersebut karena Terdakwa dipenjarakan oleh yang punya gudang (saksi korban Yong Hua) karena ketahuan mencuri di tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa keluar dari penjara pada bulan April tahun 2020 dan kemudian Terdakwa bekerja sebagai tukang las di tempat yang lain tepatnya di tempat Acien;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa kerja selama bertahun-tahun jika yang diangkat sama seperti yang diperlihatkan di kertas oleh Penuntut Umum maka dibutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) - 4 (empat) jam dengan tenaga lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa diberi pinjaman sepeda motor matic merk Vario oleh Acien dan sekarang sepeda motor tersebut dipakai oleh Istri Terdakwa untuk mengantar anak sekolah;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan dengan izin Acien dan Acien pun tahu bahwasanya saya sedang melakukan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sampai kapan Acien akan meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang yang ada di dalam foto tersebut adalah Roller Beko dan Roller Doser untuk Eksafator;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Roller tersebut bernilai jual jika ditimbang kilo dan per buahnya memiliki berat  $\pm 25$  (dua puluh lima) Kg namun Terdakwa kurang tahu berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu harga baru maupun harga second (bekas) dari Roller tersebut;
- Bahwa Di tempat Acien tidak ada Roller karena khusus Traktor dan ada 1 (satu) buah untuk dipakai bersama letaknya di luar gudang;
- Bahwa barang-barang seperti Roller tersebut ada di semua tempat (berserakan) di areal gudang sehingga siapa pun yang pernah masuk ke sana akan tahu di mana letak barang-barang tersebut;
- Bahwa Roller bekas tersebut hanya bisa dijual dalam bentuk kiloan dan tidak bisa digunakan untuk hal lain;
- Bahwa kalau dulu tidak ada yang jaga. Hanya ada binatang ternaknya di sana. Sementara untuk saat ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa jika karyawan tentu saja bisa masuk secara bebas di gudang dalam waktu kerja tetapi orang lain mungkin tidak bisa karena ada gerbang besar;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bekerja di gudang alat berat milik Acien sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 yang beralamat dekat dengan gudang alat berat milik saksi korban Yong Hua. Di tempat Acien Terdakwa masih bekerja sebagai tukang las yang mengelas alat berat traktor jika ada bagian yang patah seperti koplingnya untuk disambung kembali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat itu Saksi Erwin Kielsan melihat CCTV di rumah tempat Saksi Erwin Kielsan tinggal sekaligus gudang alat berat milik saksi korban Yong Hua, pada rekaman CCTV tersebut terlihat dua orang laki-laki yang salah seorangnya Saksi Erwin Kielsan kenali bemama Leo mantan karyawan di gudang tersebut, terlihat saat itu Leo tidak menggunakan baju dan melilitkan bajunya di kepalanya dan bercelana ponggol wama biru sedangkan seorang lagi Saksi Erwin Kielsan tidak kenali menggunakan baju wama hitam dan celana ponggol wama hitam, kemudian Saksi Erwin Kielsan memanggil ibu Saksi Erwin Kielsan yang bemama Kie Gek Tiang yang mana Saksi Erwin Kielsan dan ibu Saksi Erwin Kielsan tinggal serumah di areal gudang tersebut dan ibu Saksi Erwin Kielsan juga melihat CCTV, untuk memastikan siapa pelaku Saksi Erwin Kielsan dan ibu Saksi Erwin Kielsan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



mengintip dari pintu yang Saksi Erwin Kielsan buka sedikit dan ternyata memang Leo, terlihat mereka mengangkat Roller Doser yang tak jauh dari pintu Saksi Erwin Kielsan dan ibu saksi Saksi Erwin Kielsan mengintip, terlihat pelaku mengangkat dengan menggunakan dua tangan, setelah itu Saksi Erwin Kielsan dan ibu Saksi Erwin Kielsan keluar dari dalam rumah dan meneriaki "Leo Leo" dan mereka berdua melihat ke arah Saksi Erwin Kielsan dan ibu Saksi Erwin Kielsan dan melemparkan Roller Doser yang sempat mereka angkat sebanyak 2 (dua) buah dan melarikan diri ke arah depan gudang, Saksi Erwin Kielsan teriaki lagi "Maling-Maling" dan Saksi Erwin Kielsan mengejar sampai ke dekat jalan umum depan gudang dan Saksi Erwin Kielsan bertemu dengan warga yang tinggal di sekitar bemama saksi Harianto, menurut keterangan saksi Harianto ia melihat salah seorang pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dengan kencang, kemudian Saksi Erwin Kielsan mengecek barang-barang yang hilang adalah 17 (tujuh belas) buah Roller Doser yang berada di bagian depan gudang yang terekam CCTV tersebut, lalu kesokan harinya Saksi Erwin Kielsan mengecek lagi ke bagian belakang gudang Saksi Erwin Kielsan melihat barang yang hilang adalah 20 (dua puluh) buah Roller Beko, 20 (dua puluh) meter kabel las, 2 (dua) buah Baterai N120, 1 (satu) buah Ban 1000 lengkap velg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg, 19 (sembilan belas) buah Tapaksu (kaki beko), dan Saksi Erwin Kielsan melaporkan kejadian tersebut kepada bapak Yong Hua sebagai pemiliknya, kesokan harinya Saksi Erwin Kielsan menemukan 8 (delapan) buah Roller Doser D85 terletak sekitar lima puluh meter di depan gudang di semak-semak;

- Bahwa Per 1 (satu) buah Roller tersebut memiliki berat  $\pm$  40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) Kg dan dapat diangkat menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jika Roller dalam kondisi baru harganya bisa mencapai  $\pm$  Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dan jika dalam kondisi sudah pernah dipakai (second) harganya turun menjadi  $\pm$  Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah dengar terdakwa dulunya pernah terjerat kasus pencurian di tempat Toke/Boss terdakwa di gudang alat berat Yong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hua pada tahun 2020 sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu setelah menikah dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Total kerugian yang Saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua alami pada malam itu sekitar  $\pm$  Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan  $\pm$  Rp. 80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur : Barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah identik dengan unsur "setiap orang" yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;





Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur : Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;



Menimbang, bahwa barang milik saksi Kie Wong Hoa Alias Yong Hua yang hilang dari lokasi di Gudang Yong Hua, Jalan Abdul Hamid. Lk. III Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi adalah 10 (sepuluh) buah Roller Doser;

Menimbang, bahwa, atas peristiwa tersebut saksi Kie Wong Hoa Alias Yong Hua mengalami kerugian sekitar ± Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan ± Rp. 80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Teman terdakwa yang identitasnya tidak diketahui mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi Wong Hoa Alias Yong Hua berupa 10 (sepuluh) buah Roller Doser di Gudang Yong Hua, Jalan Abdul Hamid. Lk. III Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, pada hari hari Senin tanggal 2 Januari 2023, sekira pukul 23.00 wib dan keesokan harinya saksi Erwin Kielsen menemukan 8 (delapan) buah Roller Doser D85 terletak sekitar lima puluh meter di depan gudang di semak-semak sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas telah memenuhi unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” **sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;**

**Ad.3. Unsur : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Bahwa kata “dengan maksud ” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum.

Bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa WUSTHA LEO alias LEO menghendaki mengambil barang-barang milik Saksi Korban KIE WONG HOA alias YONG HUA tanpa izin maupun sepengetahuan Saksi Korban.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar Saksi Korban KIE WONG HOA alias YONG HUA mengalami kerugian sebesar Rp.74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.4. Unsur : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsumnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya peristiwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, sekira pukul 23.00 wib di Gudang Yong Hua, Jalan Abdul Hamid. Lk. III Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa suatu fakta notoir bahwasanya pada waktu pukul 23.00 wib matahari telah terbenam dan belum terbit sehingga pada pukul 23.00 wib kondisi masih malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan juga terungkap fakta bahwasanya saksi Kie Weng Hoa Alias Yong Hua tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau mencuri barang-barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Pencurian di waktu malam

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.5. Unsur : pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua, ketiga dan keempat diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Teman Terdakwa yang identitasnya tidak diketahui dalam melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat itu Saksi Erwin Kielsan melihat CCTV di rumah tempat Saksi Erwin Kielsan tinggal sekaligus gudang alat berat milik saksi korban Yong Hua, pada rekaman CCTV tersebut terlihat dua orang laki-laki yang salah seorangnya Saksi Erwin Kielsan kenali bemama Leo mantan karyawan di gudang tersebut, terlihat saat itu Leo tidak menggunakan baju dan melilitkan bajunya di kepalanya dan bercelana ponggol wama biru sedangkan seorang lagi Saksi Erwin Kielsan tidak kenali menggunakan baju wama hitam dan celana ponggol wama hitam, kemudian Saksi Erwin Kielsan memanggil ibu Saksi Erwin Kielsan yang bemama Kie Gek Tiang yang mana Saksi Erwin Kielsan dan ibu Saksi Erwin Kielsan tinggal serumah di areal gudang tersebut dan ibu Saksi Erwin Kielsan juga melihat CCTV, untuk memastikan siapa pelaku Saksi Erwin Kielsan dan ibu Saksi Erwin Kielsan mengintip dari pintu yang Saksi Erwin Kielsan buka sedikit dan ternyata memang Leo, terlihat mereka mengangkat Roller Doser yang tak jauh dari pintu Saksi Erwin Kielsan dan ibu saksi Saksi Erwin Kielsan mengintip, terlihat pelaku mengangkat dengan menggunakan dua tangan, setelah itu Saksi Erwin Kielsan dan ibu Saksi Erwin Kielsan keluar dari dalam rumah dan meneriaki "Leo Leo" dan mereka berdua melihat ke arah Saksi Erwin Kielsan dan ibu Saksi Erwin Kielsan dan melemparkan Roller Doser yang sempat mereka angkat sebanyak 2 (dua) buah dan melarikan diri ke arah depan gudang, Saksi Erwin Kielsan teriaki lagi "Maling-Maling" dan Saksi Erwin Kielsan mengejar sampai ke dekat jalan umum depan gudang dan Saksi Erwin Kielsan bertemu dengan



warga yang tinggal di sekitar bemama saksi Harianto, menurut keterangan saksi Harianto ia melihat salah seorang pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dengan kencang, kemudian Saksi Erwin Kielsan mengecek barang-barang yang hilang adalah 17 (tujuh belas) buah Roller Doser yang berada di bagian depan gudang yang terekam CCTV tersebut, lalu kesokan harinya Saksi Erwin Kielsan mengecek lagi ke bagian belakang gudang Saksi Erwin Kielsan melihat barang yang hilang adalah 20 (dua puluh) buah Roller Beko, 20 (dua puluh) meter kabel las, 2 (dua) buah Baterai N120, 1 (satu) buah Ban 1000 lengkap velg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg, 19 (Sembilan belas) buah Tapaksu (kaki beko), dan Saksi Erwin Kielsan melaporkan kejadian tersebut kepada bapak Yong Hua sebagai pemiliknya, kesokan harinya Saksi Erwin Kielsan menemukan 8 (delapan) buah Roller Doser D85 terletak sekitar lima puluh meter di depan gudang di semak-semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Ade Charge di Persidangan tidak ada yang menyatakan Terdakwa ada keluar dari rumah atau ada di dalam rumah dan tidak ada yang menyaksikan kejadian Pencurian pada saat itu maka keterangan saksi Ade Charge patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah Roller Doser D85,1 (satu) buah Flashdisk merek SanDisk warna merah hitam berisikan rekaman CCTV adalah milik saksi **Saksi Korban KIE WONG HOA alias YONG HUA** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Saksi Korban KIE WONG HOA alias YONG HUA** melalui **saksi Erwin Kielsan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa WUSTHA LEO alias LEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap WUSTHA LEO alias LEO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) buah Roller Doser D85;
  - 1 (satu) buah Flashdisk merek SanDisk warna merah hitam berisikan rekaman CCTV

**Dikembalikan kepada Saksi Korban KIE WONG HOA alias YONG HUA melalui saksi Erwin Kielsan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelly Febdrianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rina Yose, S.H**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

**Zephania, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yelly Febdrianty, SH**